



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan Penetapan telah memberikan Penetapan sebagai berikut ini dalam Permohonan atas nama :

Irwanto, tempat dan tanggal lahir Dumoga, 24 Agustus 1982, Agama Islam, alamat Dusun I Desa Monggolito Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA;

Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN Lbo, tertanggal 19 Februari 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN Lbo, tertanggal 19 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan membantu Hakim dalam sidang Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN Lbo, tertanggal 19 Februari 2020, tentang Penetapan hari Sidang pertama Permohonan tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;
- Setelah melihat dan mempelajari Surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYAPERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, dengan register perkara nomor : 17/Pdt.P/2020/PN Lbo telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Bapak dari seorang anak yang bernama : AHMAD BINTANG PERMANA jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Gorontalo, 17 November 2008 sebagai anak Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon Tersebut, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran dengan Nomor: 7501-LT-10052013-0252;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan dan menyesuaikan antara Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terjadi kesalahan pada Bulan Lahir Anak Pemohon. Dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis 17 Agustus 2008 yang seharusnya 17 November 2008;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Bulan Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis 17 Agustus 2008 di perbaiki menjadi 17 November 2008;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut:

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7501 -LT-10052013-0252 atas Nama AHMAD BINTANG PERMANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang tertulis 17 Agustus 2008 diperbaiki menjadi 17 November 2008.
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya surat Permohonan dibacakan, dan setelah pembacaan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah di cocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai serta telah diparaf oleh Hakim, sehingga dianggap sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan susunannya sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-10052013-0252, diberi tanda dengan (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Irwanto, dengan Nomor : 7501092307080002, diberi tanda dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Kelahiran dari Pemohon, diberi tanda (P.5);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat , Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah di sumpah dengan identitas serta keterangan-keterangannya ;

1. Saksi Rita Potabuga, dengan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki Penulisan **bulan lahir** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Agustus menjadi *November*, diperbaiki sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Surat Pernyataan Pemohon selaku Orang tua Kandung Anak AHMAD BINTANG PERMANA;
 - Bahwa, saksi ketahui tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anaknya untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya, khususnya bidang pendidikan;
2. Saksi Moh.Riyandi Dengo, dengan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki Penulisan **bulan lahir** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Agustus menjadi *November*, diperbaiki sebagaimana sesuai



identitas yang tercatat dalam Surat Pernyataan Pemohon selaku Orang tua Kandung Anak AHMAD BINTANG PERMANA;

- Bahwa, saksi ketahui tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anaknya untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya, khususnya bidang pendidikan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara/ permohonan ini, yang untuk ringkasnya putusan/penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan / penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapat dikabulkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon yaitu memperbaiki bulan lahir pada akta kelahiran anak pemohon, yaitu Anak AHMAD BINTANG PERMANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas catatan Sipil dan KB Kabupaten Gorontalo, tercatat lahir bulan Agustus, diperbaiki menjadi lahir bulan *November*, sebagaimana yang tercatat pada Surat Pernyataan Kelahiran dari Pemohon yang ditanda tangani diatas Materai, selaku Orang tua Kandung anak AHMAD BINTANG PERMANA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar, Anak Pemohon bernama AHMAD BINTANG PERMANA, **lahir pada bulan November;**

Menimbang, bahwa tentang penetapan Pengadilan mengenai perbaikan Akta Catatan Sipil diatur secara tegas dalam Pasal 13 dan 14 KUHPdata, yang kemudian dalam pencatatannya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, dimana Pemohon memohon perubahan identitas bulan lahir anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran, maka dapat disimpulkan permohonan Pemohon merupakan kategori Permohonan Untuk Memperbaiki Kesalahan Redaksional Dalam Akta Catatan Sipil, sehingga dengan demikian Pengadilan lewat Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menguraikan bahwa permohonan untuk memperbaiki dalam akta catatan sipil diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan jika memperhatikan bukti surat yang diajukan, maka cukup jelas Akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka cukup jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperbaiki Identitas tempat lahir Anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan alasan hukum dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas bulan lahir Anak Pemohon, yaitu Agustus, menjadi *November*, sesuai dengan Surat Pernyataan Kelahiran dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anaknya tersebut, untuk menghindari kesulitan administrasi kedepannya, yang disebabkan adanya perbedaan identitas bulan lahir yang tercatat dalam akta kelahiran maupun yang tercatat dalam administrasi kependudukan anak pemohon lainnya, maka Pemohon telah datang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk memohon perbaikan atas pencatatan identitas (bulan lahir) dalam akta kelahiran tersebut, akan tetapi Petugas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo mengarahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan perbaikan atas pencatatan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas mengenai alasan perbaikan akta kelahiran maupun kutipannya, serta memperhatikan tujuan dari perbaikan kutipan dan akta catatan sipil itu sendiri yang tak lain demi masa depan dan kepentingan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki Identitas bulan lahir anak pemohon, yaitu **November** dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 16 KUHPdata, Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, harus mencatatkan perbaikan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, dalam Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7501 -LT-10052013-0252 atas Nama AHMAD BINTANG PERMANA yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang tertulis 17 Agustus 2008 diperbaiki menjadi 17 November 2008.

3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ahmad Samuar, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Limboto sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jackeline C. Jacob, S.H

Ahmad Samuar, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp. 270.000.-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 10.000
Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000.-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 396.000.-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)